



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN BETUNGAN**
Jalan Depati Payung Negara Km. 16,5 Kota Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETUNGAN
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
NOMOR : 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGURUS MASJID/ MUSHOLA AN NUR
PERIODE TAHUN 2019-2022**

KEPALA KELURAHAN

Menimbang : a. bahwa Masjid merupakan sarana tempat umat Islam beribadah, pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka kegiatan tersebut perlu ditata dengan baik.
b. untuk mewujudkan kemakmuran masjid dan diisi dengan kegiatan keagamaan maka dipandang perlu dibentuk pengurus masjid AN NUR
c. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengelola kegiatan Masjid AN NUR

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
2. Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor : DJ/INS/62/75 Tentang Pengelolaan Pengurus Masjid;
3. PERDA Walikota tentang 8 Tekad Kota Bengkulu.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Masjid AN NUR pada tanggal, 01 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pertama : Menetapan Pengurus Masjid AN NUR masa aktif 2019-2022

Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang tercantum pada lampiran surat keputusan Kepala Kelurahan Betungan